



PENETAPAN

Nomor 0020/Pdt.P/2016/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan perubahan biodata dalam akta nikah yang diajukan oleh:

Rasidin bin Idris, tempat dan tanggal lahir Cane Toa, 04 Februari 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Dagang, Alamat di Dusun Buntul Kemumu, Kampung gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon I;

Masniati binti M. Yusuf, tempat dan tanggal lahir Uring, 09 Desember 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Dagang, Alamat di Dusun Buntul Kemumu, Kampung Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah meneliti semua alat bukti;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 0020/Pdt.P/2016/MS-STR, tanggal 25 April 2016 mengajukan permohonan perubahan biodata tentang nama, tanggal dan tahun kelahiran pada akta nikahnya dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 1998 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Masniati binti M. Yusuf (Pemohon II) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah sekarang Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 254/24/VIII/1998 pada tanggal 18 Agustus 1998;
2. Bahwa hingga saat ini ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masih hidup bersama dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Salpida Wati, lahir tanggal 05 Mei 2000;
 - b. Alia Parsi, lahir tanggal 04 April 2004;
 - c. Alfi Khairum, lahir tanggal 09 Maret 2010;
3. Bahwa setelah Para Pemohon menerima buku Kutipan Akta Nikah tersebut, lalu disimpan tanpa membaca isinya ternyata setelah dibaca terdapat kesalahan biodata yakni dalam buku Kutipan Akta Nikah tertulis nama Rasyidin Idris bin Idris dengan tanggal lahir 1975 dan nama istri Mastiani binti M. Yusuf dengan tanggal lahir 8-12-1978 sedangkan nama

Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya adalah Rasidin bin Idris dengan tanggal lahir 04 Februari 1975 sedangkan nama istri Masniati binti M. Yusuf dengan tanggal lahir 08 Desember 1977 sesuai dengan nama yang tersebut dalam Surat Perubahan Data dari KUA;

4. Bahwa setelah diketahui ada kesalahan biodata tersebut, lalu para Pemohon menghadap kepada kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk dilakukan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah, akan tetapi tidak bisa melakukan perubahan sebelum ada Putusan Penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

5. Bahwa oleh karena Para Pemohon membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk dilakukan perubahan biodata tersebut;

6. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon I Rasyidin Idris bin Idris dengan tanggal lahir 1975 dan nama Pemohon II Mastiani binti M. Yusuf dengan tanggal lahir 8-12-1978 sedangkan nama yang sebenarnya Rasidin bin Idris dengan tanggal lahir 04 Februari 1975 sedangkan nama istri Masniati binti M. Yusuf dengan tanggal lahir 08 Desember 1977;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah memohonkan untuk perubahan data di KUA Kecamatan Bukit, akan tetapi Kantor KUA Kecamatan tersebut tidak bisa merubah buku Kutipan Akta Nikah tersebut tanpa adanya penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong sesuai dengan surat perubahan data dari KUA tersebut Nomor: KK.01.19/2/PW.01/105/2016 tanggal 20 April 2016 dan Pemohon memerlukan penetapan tersebut untuk merubah data Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon dan selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk mengurus Akte Kelahiran dan serta dokumen lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon bermohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengesahkan/menetapkan biodata Pemohon I dan II yang tertulis dalam Kutipan Buku Nikah Nomor 54/24/VIII/1998 pada tanggal 18 Agustus 1998 diubah menjadi dalam Kutipan Buku Akta Nikah tertulis nama Pemohon I Rasyidin Idris bin Idris dengan tanggal lahir 1975 dan nama istri Mastiani binti M. Yusuf dengan tanggal lahir 8-12-1978 seharusnya adalah Rasidin bin Idris dengan tanggal lahir 04 Februari 1975 sedangkan nama istri Masniati binti M. Yusuf dengan tanggal lahir 08 Desember 1977;

Halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Para Pemohon secara *in person* di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum setelah mendengar keterangan akan tujuan permohonan Para Pemohon lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 254/24/VIII/1998 tanggal nikah 16 Mei 1998, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah tanggal 18 Agustus 1998, diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1117070402750001 atas nama Rasidin dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bener Meriah tanggal 02 Mei 2016, diberi kode (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor 470/209/DKPS/2016 atas nama
Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masniati perihal nama yang bersangkutan dalam proses pembutaan KTP-el dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bener Meriah Sekretaris tanggal 24 Mei 2016, diberi kode (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117070901090011 atas nama kepala keluarga Rasidin, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bener Meriah tanggal 11 April 2016, diberi kode (Bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : Kk.01.09/1/PW.01/105/2016 tanggal 20 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, diberi kode (Bukti P.5);

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tentang perubahan atau pembetulan biodata untuk Para Pemohon yang tercantum dalam surat nikah yang pernikahannya dulu telah dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah sekarang Kabupaten Aceh Tengah, maka perkara ini termasuk lingkup pencatatan perkawinan, oleh

Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu perkara ini merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Para Pemohon berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong merubah biodata yang terdapat dalam akta nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah sekarang Kabupaten Bener Meriah Nomor 254/24/VIII/1998 tanggal 18 Agustus 1998. Kutipan Akta Nikah mana telah terjadi salah pencatatan "Nama, Tempat dan tanggal lahir Para Pemohon" sehingga tidak sesuai dengan KTP Para Pemohon sebagai berikut:

- Dalam dua buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, identitas Pemohon I tertulis nama Rasyidin bin Idris tempat tanggal lahir Waq,

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, sedang dalam KTP dan Kartu Keluarga yang bersangkutan tertulis nama Rasidin bin Idris, tempat tanggal lahir Cane Toa, 04 Februari 1975;

- Dalam dua buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, identitas Pemohon II yaitu tertulis nama Mastiani binti M. Yusuf, tempat tanggal lahir Uring, 1978, sedang dalam Surat Keterangan KTP-el yang bersangkutan tertulis nama Masniati binti M. Yusuf, tempat tanggal lahir Uring, 08 Desember 1977;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari Para Pemohon untuk merubah biodata Para Pemohon dalam dua buku Kutipan Akta Nikah tersebut sehingga sama dengan biodata Para Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga, untuk Pemohon I nama Rasyidin bin Idris, tempat tanggal lahir Waq, 1975 di rubah menjadi Nama Rasidin bin Idris, tempat tanggal lahir Cane Toa, 04 Februari 1975 dan untuk Pemohon II dengan nama Mastiani binti M. Yusuf, tempat tanggal lahir Uring, 1978 di rubah menjadi Nama Masniati binti M. Yusuf, tempat tanggal lahir Uring, 08 Desember 1977, sedangkan Para Pemohon telah menikah dan berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 2007 perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa namun demikian kepada Para Pemohon harus dibebani wajib bukti untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan Para Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut;

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5. Bukti-bukti telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun secara materiil isinya dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, suatu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam) sebagaimana bukti (P.1) perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan dan dinyatakan telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah sekarang Kabupaten Bener Meriah dengan cara dan tata cara yang telah di atur dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam dua buku Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang diterbitkan oleh PPN-KUA Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah sekarang Kabupaten Bener Meriah terdapat kesalahan tulis tentang nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon, dan oleh subjek akta (Para Pemohon) sendiri kesalahan tersebut di mohon dilakukan penyesuaiannya dengan nama, tempat tanggal lahir Para

Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang terdapat dalam KTP dan Kartu Keluarga yang telah dimiliki oleh Para Pemohon (bukti P.2 sampai dengan P.4), maka berdasarkan pasal 71 Undang-undang No. 23 tahun 2006 *jo.* pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 yang menyebutkan “Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan” atau dimana Pemohon berdomisili lalu yang dimaksud dengan Pengadilan itu termuat dalam pasal 1 Peraturan tersebut pada poin angka 5 yang berbunyi “ Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah”, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap kesalahan tulis nama, tanggal kelahiran Para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengadakan perubahan nama, tempat tanggal lahir Para Pemohon yang tertulis dalam dua buku Kutipan Akta Nikahnya sangat diperlukan untuk pengurusan Akte Kelahiran anak dan dokumen lainnya sehingga pada saatnya nanti tidak menemui kesulitan akibat dari perbedaan biodata Para Pemohon. Oleh karena itu menurut Majelis kepentingan Para Pemohon haruslah dilindungi dalam rangka tertib Administrasi Kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah khususnya pasal (2), pasal (9), Pasal

Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(26), pasal (27), Pasal (33) dan Pasal (34), Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah sekarang Kabupaten Bener Meriah, adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu maka kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah akan diperintahkan untuk melakukan perubahan biodata Para Pemohon tersebut dengan tata cara yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara tingkat pertama harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan mengubah biodata Pemohon I (Rasidin bin Idris) yang tertulis dalam dua buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/24/VIII/1998 tanggal 18 Agustus 1998 dari nama Rasyidin bin Idris, tempat tanggal lahir Waq, 1975 menjadi nama Rasidin bin Idris, tempat tanggal lahir Cane Toa, 04 Februari 1975 dan mengubah biodata Pemohon II (Masniati binti M. Yusuf) yang tertulis dalam dua buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/24/VIII/1998 tanggal 18 Agustus 1998 dari nama Mastiani

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti M. Yusuf, tempat tanggal lahir Uring, 1978 menjadi nama Masniati

binti M. Yusuf, tempat tanggal lahir Uring, 08 Desember 1977;

3. Memerintahkan kepada PPN/KUA Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah untuk merubah biodata dalam dua buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon sesuai sebagaimana amar penetapan ini;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1437 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Dra. Rita Nurtini., ketua majelis, dihadiri Mansur Rahmat, SH., dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Sukna, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Rita Nurtini

Hakim Anggota,

ttd

Mansur Rahmat, SH

Hakim Anggota,

ttd

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-	
- Biaya Proses	Rp 50.000,-	
- Biaya panggilan	Rp 920.000,-	
- Redaksi	Rp 5.000,-	_____
- Meterai	Rp 6.000,-	
J u m l a h	Rp 1.011.000,-	(satu juta sebelas ribu rupiah).

Redelong, 21 Juni 2016
Disalin sesuai aslinya
Panitera Mahkamah Syar'iyah
Simpang Tiga Redelong

H. M. Nasir Adam, S.Ag

Halaman 13 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)